



**P U T U S A N**

**Nomor : 83/Pid.B/2013/PN.BB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Negeri BauBau** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURBAYA ALS WA IMBA BINTI LA MEA;**  
Tempat lahir : Katobengke;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / Tahun 1981;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Betoambari Katobengke  
Kec.Betoambari Kota Bau-Bau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ichsan dan Rekan Advokat di Jalan Poros Makassar-Maros KM 25, Komplek Darul Istiqamah 5, Maccopa, Kec.Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2013 dibawah Register No.06/SK/2013/PN.BB;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri BauBau tentang Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan atas nama Terdakwa berikut surat dakwaan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri BauBau tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NURBAYA als WA IMBA BIN LA MAEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyerobotan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURBAYA als WA IMBA BIN LA MAEA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sertifikat Tanah Nomor :000727 tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional an.Subiani.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari La Mea kepada La Imbi tertanggal 14 Sptember 1989.

Dikembalikan kepada saksi Ardin Bin La Ode Ibrahim.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NURBAYA als WA IMBA BIN LA MAEA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya berisi;

Bahwa tanah yang dimasuki oleh terdakwa adalah tanah milik keluarga terdakwa yang tidak pernah ditinggalkan dan terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyerobot tanah tersebut dan orangtua dari terdakwa yang menjual tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada La Imbi adalah tidak sah karena tanpa sepengetahuan ahli waris orangtua terdakwa dan orang tua terdakwa yang bernama La Mea adalah tidak normal akalnya;

Berdasarkan uraian tersebut, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan tidak diperintahkan untuk ditahan karena terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan saudara terdakwa adalah tunanetra sehingga membutuhkan keberadaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 02 September 2013 yang pada pokoknya berisi:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara sama sekali tidak memiliki keraguan lagi bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMAKSA MASUK KE DALAM RUANGAN ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG DIPAKAI ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM ATAU BERADA DI SITU DENGAN MELAWAN HUKUM DAN ATAS PERMINTAAN YANG BERHAK ATAU SURUHANNYA TIDAK PERGI DENGAN SEGERA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula dan atas Replik terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa **NURBAYA als WA IMBA BIN LA MAEA**, pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di kelurahan Katobengke, Kecamatan Betombari, Kota BauBau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri BauBau, telah dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau



pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera," yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada bulan November tahun 2012 saksi Ardin Bin LD.Ibrahim disampaikan oleh La Maspada via telepon yang memberitahukan kalau tanah saksi Ardin telah ada yang mendirikan pondasi diatasnya namun pada saat itu saksi Ardin sedang berada di Jakarta, sekitar dua bulan kemudian saksi Ardin pulang ke BauBau dan langsung mengecek kebenaran berita tersebut dan menemukan ternyata ditanah miliknya telah berdiri pondasi sehingga saksi Ardin memanggil saksi Yansur dan bertemu dengan terdakwa kemudian menyampaikan kalau pondasi yang dibangun terdakwa telah masuk kedalam tanah milik saksi Ardin namun terdakwa menjawab "tidak mau" dan saksi mengatakan "bagaimana kalau pondasi yang kamu bangun dibagi dua" tetapi terdakwa tidak mau sehingga saksi Ardin melaporkan ke pihak Kelurahan Katobengke yang selanjutnya dari pihak kelurahan memanggil terdakwa untuk dilakukan mediasi tetapi tidak ada kata sepakat dan beberapa kali saksi Ardin memperingatkan terdakwa namun tidak diindahkan.

Bahwa tanah yang dibangun pondasi oleh terdakwa tersebut adalah benar milik saksi Ardin, hal tersebut sesuai dengan sertifikat Hak Milik atas tanah dari Badan Pertanahan Nasionall No.00727 Kode:21.06.02.08.1.00727 Tahun 2004.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ARDIN BIN LA ODE IBRAHIM;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah di Kelurahan Katobengke, Kec.Betoambari, Kota BauBau;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari La Imbi, dan La Imbi membeli tanah tersebut dari La Mea (orangtua Terdakwa)
- Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan pada tahun 2004 berupa sertifikat Hak Milik atas nama isteri saksi yaitu Subiani;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dibangun pondasi oleh terdakwa padahal terdakwa juga sudah memberikan batas-batas tanah saksi dengan beton semen;
- Bahwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2012, saksi ditelfon oleh saksi Yansur bahwa tanah saksi sekarang didiami oleh terdakwa dan terdakwa membangun pondasi didalamnya;
- Bahwa luas tanah saksi adalah 541 m2 dan terdakwa menyerobot masuk dan membangun pondasi tanpa izin saksi dan masuk kedalam seluas 9 x 23 meter;
- Bahwa saksi sudah memperingatkan terdakwa namun terdakwa tidak terima dan bersikeras tanah tersebut adalah milik bapaknya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dibeli oleh saksi dari La Imbi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan ada kwitansi pembeliannya;
- Bahwa La Imbi juga membeli tanah tersebut dari La Mea (orangtua Terdakwa) dan ada kwitansi pembeliannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa bapak terdakwa tidak pernah menjual tanahnya tersebut;

## 2. Saksi LA IMBI BIN IBRAHIM:

- Bahwa saksi adalah pembeli tanah yang diperkarakan sekarang dari La Mea sebesar Rp.400.000,- (empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) pada tahun 1989 dan ada kwitansinya;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung terdakwa masuk menyerobot di tanah saksi Ardin dengan membangun pondasi didalam tanah saksi Ardin;
- Bahwa orang yang melakukan penyerobotan adalah terdakwa Nurbaya;
- Bahwa ada akta jual beli terhadap tanah tersebut yang disahkan oleh notaris Kasim Siruhu,SH dan sekarang tanah tersebut telah bersertifikat atas nama isteri saksi Ardin;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 541 m2;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa bapak terdakwa tidak pernah menjual tanahnya tersebut;

**3. Saksi YANSUR BIN LD.FARISI:**

- Bahwa saksi adalah orang yang melihat langsung terdakwa masuk kedalam tanah Ardin dan membangun pondasi kemudian menghubungi Ardin di Jakarta;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Ardin dari La imbi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan ada kwitansi pembeliannya dan La Imbi membeli tanah dari La Mea sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tahun 1989 dan ada kwitansinya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung terdakwa masuk menyerobot di tanah saksi Ardin dengan membangun pondasi didalam tanah saksi Ardin;
- Bahwa orang yang melakukan penyerobotan adalah terdakwa Nurbaya;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 541 m2;
- Bahwa Saksi Ardin sudah memperingatkan terdakwa namun terdakwa keberatan dan sudah dimediasi di Kelurahan namun tidak berhasil;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa bapak terdakwa tidak pernah menjual tanahnya tersebut;



**4. Saksi Ahli HERMAN SAERI, S SIT MT :**

- Bahwa saksi merupakan ahli dalam bidang pertanahan dan sekarang menjabat sebagai kepala seksi survey serta pemetaan pertanahan Kota BauBau;
- Bahwa syarat sahnya pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat adalah patok-patok batas tanah serta persetujuan dari saksi batas;
- Bahwa sertifikat No.000727 yang diterbitkan BPN Kota BauBau terdaftar sesuai surat ukur No.12/KTB/2004 serta terdaftar dalam lembar 5/5 kotak 3,4/D,e dengan tanda batas besi I s/d IV luas 541 m2;
- Bahwa sertifikat tersebut pernah dibuatkan pengembalian batas oleh BPN tanggal 03 Desember 2012 dengan hasil Patok III menuju Patok II diketahui saat menarik atau mengukur jarak 8 meter sudah ada bangunan pondasi;
- Bahwa terdakwa sudah masuk sebagai kategori penyerobotan tanah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, maka terdakwa telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi a de charge yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**5. Saksi LA ZAIYA :**

- Bahwa saksi adalah sepupu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bapak terdakwa telah menjual tanahnya kepada La Imbi;
- Bahwa biasanya kalau bapak terdakwa menjual tanahnya kepada orang lain selalu cerita dengan keluarga;
- Bahwa bapak terdakwa La Mea adalah orang yang kurang berpendidikan dan kurang akalnya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua terdakwa yaitu La Mea;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 6. Saksi LA SINI :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bapak terdakwa telah menjual tanahnya kepada La Imbi;
- Bahwa biasanya kalau bapak terdakwa menjual tanahnya kepada orang lain selalu cerita dengan keluarga;
- Bahwa bapak terdakwa La Mea adalah orang yang kurang berpendidikan dan kurang akalnya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua terdakwa yaitu La Mea;
- Bahwa yang membangun pondasi ditanah tersebut adalah benar terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 7. Saksi RAHMAT :

- Bahwa saksi tempat tinggalnya tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bapak terdakwa telah menjual tanahnya kepada La Imbi;
- Bahwa terdakwa pernah meninggalkan tempat tanah tersebut karena menjadi pembantu rumah tangga;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orangtua terdakwa yaitu La Mea;
- Bahwa yang membangun pondasi ditanah tersebut adalah benar terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat Keterangan dari Lurah Katobengke No.471.1/123 tanggal 03 April 2013 yang menyatakan bahwa La Mea (Almarhum) sewaktu hidupnya tidak normal (bodoh bodoh);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa telah membangun pondasi diatas tanah tersebut dengan ukuran 9 x 7 m;
- ⇒ Bahwa tanah tersebut adalah tanah dari warisan bapaknya yang bernama La Mea;
- ⇒ Bahwa La Mea setahu terdakwa tidak pernah menjual tanahnya kepada orang lain termasuk La Imbi;
- ⇒ Bahwa bapak terdakwa terbelakang mental sehingga mudah dibohongi oleh orang lain sehingga terdakwa tidak percaya ada kwitansi penjualan tanahnya tersebut;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk dan membangun pondasi kepada saksi Ardin;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah pergi dari tanah tersebut dan berada ditengah tersebut dari terdakwa kecil;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena tanah tersebut adalah tanahnya;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak tahu kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Ardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ardin adalah pemilik tanah di Kelurahan Katobengke, Kec.Betoambari, Kota BauBau;
- Bahwa saksi Ardin membeli tanah tersebut dari La Imbi, dan La Imbi membeli tanah tersebut dari La Mea (orangtua Terdakwa)



- Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan pada tahun 2004 berupa sertifikat Hak Milik atas nama isteri saksi Ardin yaitu Subiani;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dibangun pondasi oleh terdakwa padahal terdakwa juga sudah memberikan batas-batas tanah saksi dengan beton semen;
- Bahwa luas tanah saksi adalah 541 m<sup>2</sup> dan terdakwa menyerobot masuk dan membangun pondasi tanpa izin saksi dan masuk kedalam seluas 9 x 7 meter;
- Bahwa saksi sudah memperingatkan terdakwa namun terdakwa tidak terima dan bersikeras tanah tersebut adalah milik bapaknya;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh saksi dari La Imbi sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan ada kwitansi pembeliannya;
- Bahwa La Imbi juga membeli tanah tersebut dari La Mea (orangtua Terdakwa) dan ada kwitansi pembeliannya;
- Bahwa sertifikat No.000727 yang diterbitkan BPN Kota BauBau terdaftar sesuai surat ukur No.12/KTB/2004 serta terdaftar dalam lembar 5/5 kotak 3,4/D,e dengan tanda batas besi I s/d IV luas 541 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sertifikat tersebut pernah dibuatkan pengembalian batas oleh BPN tanggal 03 Desember 2012 dengan hasil Patok III menuju Patok II diketahui saat menarik atau mengukur jarak 8 meter sudah ada bangunan pondasi;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena tanah tersebut adalah tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan tunggal Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP, unsur-unsur perbuatan/ tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak ;

**1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **NURBAYA als WA IMBA BIN LA MAEA** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum, dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur "dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak";**

Menimbang, bahwa pengertian "**melawan hukum**" diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika pada bulan November tahun 2012 saksi Ardin Bin LD.Ibrahim disampaikan oleh La Maspeda via telepon yang memberitahukan kalau tanah saksi Ardin telah ada yang mendirikan pondasi diatasnya namun pada saat itu saksi Ardin sedang berada di Jakarta, sekitar dua bulan kemudian saksi Ardin pulang ke BauBau dan langsung mengecek kebenaran berita tersebut dan menemukan ternyata ditanah miliknya telah berdiri pondasi sehingga saksi Ardin memanggil saksi Yansur dan bertemu dengan terdakwa kemudian menyampaikan kalau pondasi yang dibangun terdakwa telah masuk kedalam tanah milik saksi Ardin, dan saksi Ardin menyuruh bongkar dan segera pergi dari lokasi tersebut namun terdakwa menjawab "tidak mau" dan saksi mengatakan "bagaimana kalau pondasi yang kamu bangun dibagi dua" tetapi terdakwa tidak mau sehingga saksi Ardin melaporkan ke pihak Kelurahan Katobengke yang selanjutnya dari pihak kelurahan memanggil terdakwa untuk dilakukan mediasi tetapi tidak ada kata sepakat dan beberapa kali saksi Ardin memperingatkan terdakwa namun tidak diindahkan.

Bahwa tanah yang dibangun pondasi oleh terdakwa tersebut adalah benar milik saksi Ardin, hal tersebut sesuai dengan sertifikat Hak Milik atas tanah dari Badan Pertanahan Nasionall No.00727 Kode:21.06.02.08.1.00727 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan terdakwa tanah yang dimasuki oleh terdakwa adalah tanah milik keluarga terdakwa yang tidak pernah ditinggalkan dan terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyerobot tanah tersebut dan orangtua dari terdakwa yang menjual tanah tersebut kepada La Imbi adalah tidak sah karena tanpa sepengetahuan ahli waris orangtua terdakwa dan orang tua terdakwa yang bernama La Mea adalah tidak normal akal nya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge terdakwa sendiri yaitu saksi Rahmat menerangkan bahwa dalam beberapa waktu lama saksi tidak melihat berada di lokasi dan bekerja di tempat lain sebagai pembantu rumah tangga dan mengenai pembelaan terdakwa yang mengatakan bahwa almarhum La mea tidak normal akalnya majelis Hakim menilai dari keterangan saksi a de charge sendiri yaitu saksi La Zaiya, La Sini dan Rahmat yang menerangkan bahwa almarhum La Mea mempunyai pekerjaan sebagai pembuat gerabah dan mempunyai seorang isteri dan mempunyai anak sehingga diperoleh kesimpulan almarhum La mea bukanlah orang gila atau tidak normal yang tidak bisa mengadakan jual beli tanah, dan dari bukti kwitansi yang diajukan oleh saksi korban Ardin berupa kwitansi penjualan tanah milik almarhum La Mea kepada La Imbi adalah harga yang wajar;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan terdakwa berupa Surat Keterangan dari Lurah Katobengke No.471.1/123 tanggal 03 April 2013 yang menyatakan bahwa La Mea (Almarhum) sewaktu hidupnya tidak normal (bodoh bodoh) majelis hakim menilai bahwa untuk menerangkan kesehatan mental seseorang bukanlah kapasitas seorang lurah namun harus surat keterangan dari Dokter Kejiwaan/Psikiater, sehingga pembelaan Terdakwa patut untuk ditolak;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam, atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar ongkos perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi Korban Asrudin;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan dimuka, yaitu aspek psikologis/kejiwaan terdakwa dan factor lingkungan social/milieu;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek psikologis dan sosiologis, diketahui bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga sangat beralasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah sebagai pembalasan, melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi terdakwa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki tingkah lakunya dan tidak melakukan perbuatan yang sama, dengan demikian terdakwa pantas untuk dijatuhi hukuman yang adil berdasarkan keadilan korban dan keadilan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 167 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NURBAYA als WA IMBA BIN LA MAEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa masuk ke dalam pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a. Sertifikat Tanah Nomor :000727 tanggal 14 Juli 2004 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional an.Subiani.
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari La Mea kepada La Imbi tertanggal 14 Sptember 1989.Dikembalikan kepada saksi Ardin Bin La Ode Ibrahim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, RABU Tanggal 04 SEPTEMBER 2013 oleh Kami **EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.MH** Sebagai Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, SH** dan **ZULFIKAR SIREGAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Dibantu oleh **ARMIN, SH.MH** sebagai Panitera Pengadilan Negeri BauBau, dihadiri oleh **TAJUDIN, SH** sebagai Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

**EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**RIO DESTRADO, SH**

**ZULFIKAR SIREGAR, SH.**

Panitera,

**ARMIN, SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)